

SENGKETA WILAYAH MARITIM DI LAUT TIONGKOK SELATAN
*(Maritime Territorial Dispute in South China Sea)***Muhar Junef****Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum****Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia****Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.****Jalan H.R Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940****Telpon (021) 252015, Faksimil (021) 2526438. HP: 081311649214 muharjunef@yahoo.co.id****Tulisan Diterima: 27-03-2018; Direvisi: 04-06-2018; Disetujui Diterbitkan: 21-06-2018**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240>**ABSTRACT**

South China Sea dispute has been regarded as the hottest dispute of 21st century, in which China, United States of America and some ASEAN members are indirectly involved. There are three (3) issues why the countries involved in the South China Sea conflict such as China, Taiwan, Vietnam, Philippines, Brunei Darussalam, and Malaysia are interested in fighting over the sea and lands areas of two islands, Paracel and Spratly in South China Sea. Firstly, the sea and lands on the lands in South China Sea contain highly rich natural resources, such as oil and natural gas and other marine resources. Secondly, the waters of South China Sea is the waters through which the international ships usually pass, in particular for the trading network connecting the Europe, America and Asia. Thirdly, rapid economic growth in Asia. This research emphasizes more on the first issue. What is the background of the dispute in the South China Sea? What are the roles ASEAN plays in the South China Sea dispute? This research is a normative legal research. According to the research it is concluded that the dispute at the South China Sea is an international dispute, as the actors are not only the claimant countries but also the other countries that are interested to the areas. Therefore, the South China Sea dispute cannot be settled by only observing the historical and legal aspects but also must involve peaceful negotiations. According to the research, it is recommended to the parties in South China Sea dispute to prepare a dispute settlement agenda by legal means and in the existing bilateral and multilateral fora.

Keywords: Maritime Territorial Dispute**ABSTRAK**

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Adapun 3 (tiga) hal mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia. Permasalahan dalam penelitian ini lebih menekankan pada: 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan?; 2. Peran ASEAN dalam Sengketa di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa

antarnegara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim namun juga negara-negara lainnya yang berkepentingan di wilayah tersebut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan tidak saja pada aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral yang telah ada.

Kata Kunci: Sengketa Wilayah Maritim

PENDAHULUAN

Masalah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (LTS) memiliki permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di LTS ini (Wiranto, 2016: 8). Dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan (Buszynski, 2012: 139-156), hingga kini, terdapat juga perkembangan yang tidak mengembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China. Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal China yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli China dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya China juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan China pada awal 2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Sayangnya sekali beberapa perilaku China seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal China di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan China juga pada akhirnya semakin

memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (Sudira, 2014: 143).

Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “*Nine-Dashed Line*” (Nainggolan, 2013: 8).

Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Negara-negara yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan kerap kali terlibat dalam bentrokan fisik dengan menggunakan kekuatan militernya masing-masing. Upaya-upaya konfrontatif dalam memperjuangkan klaim atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan dari

De Jure

 Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

masing-masing negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan semakin memperkeruh dan mengganggu stabilitas kawasan, bahkan berpotensi berdampak kepada mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, seperti Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya (*ibid*).

Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. *Pertama*, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. *Kedua*, wilayah perairan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara (*ibid*: 10-11).

Jika melihat dari keadaan politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik dewasa ini, terlihat bernuansa muram sekaligus memanas. Dimana Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti dari masalah yang diperdebatkan

sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Sengketa Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai (<http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aavear-end-story>, diakses 1 Februari 2018).

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan sengketa di wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan. Permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : Apa yang melatar belakangi terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan? Bagaimana peran Pihak-pihak dalam Sengketa di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah dalam rangka mendukung pembentukan dan pengembangan hukum dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepastasaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan sistem hukum. (Soekanto, 1985: 13-14). Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-normadan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sengketa China dan Filipina terhadap kepemilikan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok

Selatan (Ibrahim, 2006: 302). Setelah itu peneliti mengkaji beberapa peraturan internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional khususnya yang terjadi di laut seperti Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945, serta *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 (*ibid*: 321).

Bahan hukum primer berasal dari aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945, serta UNCLOS tahun 1982. Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti: Buku-buku yang berkaitan dengan sengketa internasional. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum atau non-hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, *op. cit.*: 33). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet (Fajar, 2007 : 113). Metode analisis data dilakukan melalui cara menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. Sedangkan metode kualitatif artinya peneliti hanya menganalisis terhadap data atau bahan-bahan hukum yang relevan dan berkualitas saja (*ibid* : 130).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2004, tanggal 14 Maret 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967, tertanggal 28 Juni 1967, yang pada pokoknya mengganti istilah Tjina/China menjadi Tionghoa/Tiongkok, maka selanjutnya dalam

pembahasan ini menggunakan istilah Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Laut Tiongkok Selatan, terletak di wilayah yang berbatasan dengan Tiongkok, Taiwan, dan sebagian negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). (<http://www.asean.org/overview/diakses> pada 1 Januari 2018). Wilayah ini secara geografis memiliki arti strategis, baik ditinjau dari segi kepentingan jalur lalu lintas pelayaran; dari aspek politik, pertahanan, dan keamanan; ataupun dari aspek ekonomi berupa kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dalam aspek kepentingan lalu lintas pelayaran, wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang sangat penting. Wilayah ini juga merupakan lokasi yang penting bagi tempat transit dan wilayah operasional kapal serta pesawat militer (Harian Kompas 11 Desember 2012). Untuk aspek politik, pertahanan, dan keamanan. Aspek sumber daya alam yang berupa wilayah landas kontinen, memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas. Beberapa kegiatan eksplorasi membuktikan besarnya kandungan minyak dan gas (Tim Wantimpres, 2010 : 5), melalui pipa-pipa dan kabel bawah laut. Wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Tiongkok Selatan juga banyak mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya (Soetarno, 2013: 2).

A. Latar belakang terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan sengketa terpanas di abad ke 21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Pada mulanya, Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka punya kedaulatan atas perairan Tiongkok Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 SM. Bahkan mereka mengklaim adanya pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasti-dinasti terdahulu. Tiongkok juga mengklaim telah menemukan peninggalan purba berupa tempayan dan mata uang kuno di kepulauan tersebut. Selain itu, nama 'Laut Tiongkok Selatan' berasal dari nenek moyang mereka dan catatan-catatan Dinasti Song dan Yuan

De Jure

Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

mencantumkan kepulauan tersebut dalam wilayah kekuasaan mereka (<https://seword.com/luar-negeri/asal-usul-sengketa-laut-tiongkok-selatan-membedah-klaim-tiongkok-bagian-i>, diakses 19 Januari 2018).

Pemerintah Tiongkok baik nasionalis (*Kuomintang*) maupun komunis, berkeras bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka. Pergantian pemerintah tidaklah mengubah klaim tersebut, meskipun kini Tiongkok terbagi menjadi Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Taiwan. Naiknya status Tiongkok dalam ekonomi dunia membuat mereka percaya bahwa ini saatnya untuk menghapus aib yang terjadi ratusan tahun lalu. Penemuan sumber daya alam berupa 25 trilyun kubik gas alam dan sebesar 213 milyar barel minyak bumi di bawah lautan tersebut oleh Tiongkok pada tahun 1970, menambah panas perselisihan. Meskipun demikian, Tiongkok tidak selalu bersikap agresif (*ibid*).

Sengketa Laut Tiongkok Selatan sebenarnya sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya yaitu sejak 1974 hingga 2011 (<http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim>, diakses 29 Januari 2018). Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran baru di kawasan ini dan semakin mengancam ketahanan dan keamanan dunia. Titik sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, Tiongkok) dan 500 km dari pantai Kalimantan bagian utara.

Pada tahun 2011, Tiongkok bertemu dengan negara-negara anggota ASEAN dan sepakat untuk membicarakan tata cara penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Pada tahun 2013, Tiongkok juga menggalakkan 'jalur sutra maritim' atau lebih dikenal 'Satu Sabuk Satu Jalan' sebagai solusi perekonomian di Asia and menawarkan ASEAN untuk bermitra dalam proyek tersebut. Akan tetapi Tiongkok tidak pernah

menjelaskan posisi kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan secara hukum internasional, padahal mereka sudah meratifikasi perjanjian Konvensi tentang Hukum Laut. Hal tersebut membuat negara-negara ASEAN curiga bahwa Tiongkok lebih mengutamakan kepentingannya di atas negara sahabat dan sengaja mengulur-ulur waktu agar posisinya mantap (*ibid*).

Kemelut itu bertambah rumit dengan kehadiran Amerika Serikat yang ingin memantapkan posisinya sebagai negara adikuasa di Pasifik, terlebih Amerika mendukung klaim Filipina pada Laut Tiongkok Selatan secara diam-diam. Setelah insiden kecil dengan Filipina dan Vietnam, Tiongkok bersikap agresif dengan menguasai kepulauan Spratly dan Paracel, serta membangun pangkalan laut di kepulauan tersebut. Mereka bahkan mengusir nelayan Filipina dari beting Scarborough yang berjarak 200 mil dari pesisir pantai Palawan. Tidak berhenti di situ, AB Tiongkok memperkuat armada mereka dengan kapal induk '*Liaoning*' dan sengaja menggunakan para nelayan Tiongkok sebagai perpanjangan tangan atau '*proxy war*' mereka. Tindakan agresif tersebut diprotes oleh Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei dan Amerika Selatan. Tidak hanya melalui kekuatan militer, Tiongkok juga berusaha memecah konsensus antara negara-negara ASEAN. Melalui bantuan ekonomi, mereka berhasil membujuk Laos dan Kamboja untuk tidak mengangkat isu tersebut. Itu terbukti ketika ASEAN tidak mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan pada pertemuan menteri luar negeri dan APEC di Laos pada tahun 2012 dan 2016. Di lain pihak, sebagian besar negara ASEAN merasa tidak punya kepentingan pada sengketa tersebut. Indonesia hanya mempertanyakan keabsahan garis sembilan derajat, karena berpotongan dengan perairan pulau Natuna. Dari semua anggota ASEAN, hanya Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2013 dan menang pada tahun 2016. Kemenangan Filipina atas Tiongkok disambut gembira oleh Vietnam dan Amerika Serikat, sementara Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengakui keputusan tersebut dan tetap menyatakan Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka berdasarkan 'sejarah' yang ada. Sengketa atas Laut Tiongkok Selatan akan berlanjut terus,

hingga masing-masing pihak bersedia duduk untuk menyelesaikan hal tersebut. Agar kemelut tersebut berakhir, semua pihak,

Peta Laut Tiongkok Selatan



Source

<https://www.ft.com/content/aa32a224-480e-11e6-8d68-72e9211e86ab>

Berpijak dari peta di atas bisa digambarkan bahwa China melalui kebijakannya telah secara sepihak mendeklarasikan *nine-dash line* yang dalam

Berdasarkan peta itu, Tiongkok mengklaim semua pulau yang ada di wilayah itu mutlak milik negeri yang dijuluki Tirai Bambu itu. Mengacu peta itu, Tiongkok juga mengklaim perairan yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya (<http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-china-selatan-1445604047>, diakses 30 Januari 2018). Klaim itu juga diusut oleh Taiwan, yang menurut Tiongkok provinsi tersebut merupakan provinsi yang membangkang dari pemerintahan pusat. Klaim tersebut dibantah oleh Vietnam. Vietnam sendiri menyanggah bahwa klaim Tiongkok tidak pernah mengklaim kedaulatan pulau tersebut hingga tahun 1940-an dan mengatakan bahwa kedua pulau tersebut masih bagian dari wilayah mereka. (http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 30 Februari 2018). Selain itu juga Vietnam mengatakan bahwa sejak abad ke-17 mereka telah menguasai Kepulauan Paracel

khususnya Tiongkok harus membangun rasa percaya dan mengutamakan kerjasama dengan masing-masing negara. (*ibid*)

peta di atas ditandai dengan garis merah putus-putus berjumlah sembilan, sementara klaim Vietnam ditandai dengan garis berwarna biru, Malaysia ditandai dengan garis berwarna biru muda dan Filipina dengan warna coklat. Sementara Brunei dan Taiwan juga mengklaim bahwa dalam *nine-dash line* itu, kedua negara tersebut juga memiliki hak. Secara global, sebetulnya wilayah yang diklaim China sebetulnya juga merupakan wilayah yang juga diklaim oleh lima negara yang lain. Dalam konteks *sovereignty disputes* ini yang sangat agresif dalam menentang *nine-dash line* China adalah Filipina dan Vietnam. Konsep *nine-dash line* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1914 dan dimanfaatkan pada tahun 1947 oleh pemerintah nasional China (**Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada, Peran Strategis Indonesia Dalam Krisis Laut China Selatan.** <http://pssat.ugm.ac.id/id/2016/10/11/peran-strategis-indonesia-dalam-krisis-laut-china-selatan/>).

dan Kepulauan Spratly dan memiliki dokumen sebagai bukti dari klaim tersebut.

Filipina juga turut mengklaim mengenai Kepulauan Spratly. Mereka mengangkat kedekatan secara geografis Kepulauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan tersebut. Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau Spratly setelah mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1946. Setelah merdeka, Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa the new Southern Islands (istilah Jepang untuk pulau-pulau di Laut China Selatan) diserahkan Jepang kepada Filipina. Tetapi pada tahun 1956, Thomas Cloma, pemilik kapal ikan menemukan dan menduduki sebagian pulau-pulau Spratly yang kemudian disebut Kepulauan Kalayaan sebagai wilayah terra nullius (wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun). Dalam suratnya kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Filipina, Carlos Garcia, Cloma menyatakan pendudukannya didasarkan pada penemuan dan pendudukan (discovery and occupation)

De Jure Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016


yang mencakup 33 pulau yang sangat kecil, pulau Spratly dan pulau kecil Amboyna. Filipina juga kemudian mendasarkan tuntutananya kepada doktrin kedekatan (proximity) dan kebutuhan yang mendesak bagi pertahanannya (Asnani, Usman & Rizal Sukma. *Konflik Laut China Selatan : Tantangan Bagi ASEAN. Jakarta: CSIS*). Ada pula Malaysia dan Brunei Darussalam yang juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara tersebut, sebagian wilayah tersebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Sebenarnya Brunei Darussalam sendiri tidak mengklaim mengenai kepemilikan dua kepulauan itu, namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Kepulauan Spratly adalah milik

mereka. (http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 30 Februari 2018).

Demikian juga dengan klaim yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pertama, kekayaan alam di Laut Tiongkok Selatan berupa cadangan gas dan minyak. Dalam paparan peta (Gambar 1.) tampak bahwa kandungan energi di kawasan Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dianggap kecil dan akan menjadi modal bagi ekonomi negara-negara yang berbatasan untuk masa depan (CSIS. *18 Maps that Explain Maritime Security in Asia. Dalam http://amti.csis.org/atlas/*. (Diakses 30 Februari 2018), seperti ditampilkan pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 1.

Peta Kandungan Gas Dan Minyak di Laut Cina Selatan



Kedua, selain kekayaannya Laut Cina Selatan juga menjadi jalur strategis pelayaran bebas untuk pengiriman energi dan barang. Dengan kata lain kawasan maritim ini merupakan lingkungan yang lingkungan internasional yang strategis (Alex Calvo, “China, the Philippines, Vietnam and International Arbitration in South China Sea,” *The Asia-Pacific Journal*. <http://apjif.org/-Alex-Calvo/4391>. (Diakses 29 Februari 2018). Melalui kawasan ini kapal-kapal pengangkut BBM bagi negara-negara Asia Timur cukup tinggi volumenya. Dalam grafik (Gambar 2.) tampak bahwa pasokan energi setiap tahunnya sangat besar (CSIS. *18 Maps that Explain Maritime Security in Asia. Dalam http://amti.csis.org/atlas/*. (Diakses 30 Februari 2018).

Gambar 2.

Peta Jalur Strategis Pelayaran Bebas Laut Cina Selatan



Dalam konteks Laut Cina Selatan, beberapa negara memiliki kepentingan bersama dalam perselisihan batas teritorial laut seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam. Keempat negara ini berhadapan dengan Tiongkok yang tidak lain adalah *big power* yang mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan.

B. Peran Pihak-pihak dalam Sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong). Min, Jiulong, Red, Mekong, tober 2016).

Negara-negara yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan

TERITOTIAL DIPUTE	NEGARA YANG BERENKETA					
	RRT	Vietnam	Filipina	Brunai	Malaysia	Taiwan
1. Kepulauan Spratly	○	○	❖	○	○	○
2. Kepulauan Parcel	○	○				○
3. Scarborough Shoal	○	○	○			○
4. Mischief Reef	○		○			○
5. Pratas Islands	○		○			○

Sumber: Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Desember 2012)

Keterangan:

- Konflik kedaulatan (sovereignty)
- ❖ Konflik hak berdaulat (sovereign rights)

Rajang, Pahang, dan Pasig. Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah timur Vietnam (Anugerah Baginda Harahap, Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Ok

De Jure

Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Tabel ini menggambarkan teritorial dispute pada enam wilayah kepulauan di Laut Tiongkok Selatan serta negara-negara pengklaim yang bersengketa. Selain wilayah sengketa di atas, beberapa negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan juga mempermasalahkan 9 dashed lined yang diterbitkan oleh RRT pada tahun 1949, yang mencakup sekitar 90% dari total luas Laut Tiongkok Selatan dan dipandang sebagai bukti sejarah yang mendukung klaim RRT di Laut Tiongkok Selatan.

Tabel Tahun dan Dasar Tuntutan

No	Negara	Tahun	Dasar Tuntutan
1	China	1887	China mengajukan tuntutan berdasarkan catatan sejarah semenjak Dinasti Han, dan diperjelas tahun 1887
2	Taiwan	1933	Pemerintahan China Nasionalis juga mengajukan tuntutan berdasarkan sejarah semenjak Dinasti Han, dan diperjelas tahun 1933
3	Vietnam	1802	Vietnam mengajukan tuntutannya atas pulau-pulau Spratly berdasarkan sejarah, yaitu perolehan Kaisar Gea Long tahun 1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam pada tahun 1932.
4	Filipina	1946	Dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1946, Menlu Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa kepulauan Spratly diserahkan Jepang kepada Filipina
5	Malaysia	1979	Pada tahun 1979, Malaysia mempublikasikan peta Landas Kontinen Malaysia yang di dalamnya terdapat sebagian dari pulau-pulau Spratly
6	Brunai	1979	Brunai memprotes isi publikasi peta Landas Kontinen Malaysia pada tahun 1979, dan mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah yang berada di Landas Kontinen dan ZEE Brunai.

Sumber: repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/7508/f.BABII.pdf?

Beberapa negara *claimant states* mempunyai kepentingan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dan RRT merupakan negara yang paling asertif dan agresif dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, baik melalui penggunaan jalur diplomasi maupun kekuatan laut (kapal ikan, kapal patroli maritim, dan angkatan laut) (Wiranto, 2016:88). Pertumbuhan ekonomi RRT membuat kebutuhan akan energi meningkat dengan pesat yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kepentingan RRT di kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah menyangkut kandungan migas dan sumber daya perikanan yang cukup besar. (Jin Xianshi, *Marine Fishery Resources and Management in China* (paper presented at the ICFO Seminar, Qingdao, RRT, 25-29 Oktober 2000). Lihat juga Kuang-Hsiung Wang, "Bridge Over Troubled Waters: Fisheries Cooperation as a Resolution to the South China Sea Conflicts," *The Pacific Review* 14, no. 4 (2001). Keberhasilan RRT mengeksplorasi migas di laut bekerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Laut

Tiongkok Selatan mendorongnya untuk mempercepat rencana eksplorasi migas di Laut Tiongkok Selatan dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya di masa mendatang. Kepentingan untuk membangun pengaruh di Laut Tiongkok Selatan ini juga terkait dengan upaya pemimpin RRT untuk menumbuhkan kebanggaan rakyat dalam menyosong peralihan generasi kepemimpinan di RRT kepada generasi kelima, (<http://international.kompas.com/read/2013/03/02/0936405/Kesulitan-Legitimasi>). Kekuasaan, China, diakses 20 Maret 2018 dan hal ini menunjukkan adanya rivalitas antara Negara RRT dan AS di kawasan Asia Pasifik.

Klaim Brunai Darussalam lebih kepada kepentingan hak berdaulat di wilayah perairan yurisdiksinya, khususnya dalam bidang keamanan navigasi dan pengelolaan sumber daya perikanan serta migas. (http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7132&type=4#.UYD3YSmkfml, diakses 28 Februari 2018). Klaim Taiwan

menuntut kedaulatan dan hak berdaulat sama dengan tuntutan RRT di wilayah Kepulauan Paracel dan Spratly serta perairan di sekitarnya berdasarkan sejarah yang sama. (<http://www.fkpmaritim.org/?p=250>), diakses 28 Februari 2018.) Klaim Vietnam pada kepulauan Spratly dan Laut Tiongkok Selatan didasarkan kepada sejarah dan berlandaskan pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Vietnam mengklaim gugusan Pulau Paracel ke utara yang sekarang dikuasai RRT sebagai miliknya. Klaim kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Spratly akan berdampak pada bertambahnya wilayah ZEE dan Landas Kontinen Vietnam. Vietnam berkepentingan terhadap kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) bagi kapal dagang, kapal tanker, kapal ikan, kapal patroli maritim, dan kapal perang Vietnam (Manuel Mogato, *Philippines sees Japan as balance to China ambitions*, *Jakarta Post* Desember 2012. Lihat juga <http://khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/newsbriefs/2012/06/23/newsbrief-03>. Lihat juga Reuters, *Vietnam steps up sea patrols as tensions with China rise*, *Jakarta Post*, 5 Desember 2012.) Filipina mengklaim Kepulauan Spratly dan Laut Tiongkok Selatan sebagai miliknya yang tumpang tindih dengan posisi RRT. Klaim kedaulatan atas Scarborough Shoal dan Pulau Kelayaan sangat penting bagi Filipina karena akan berdampak pada bertambahnya wilayah ZEE dan Landas Kontinen Filipina sebagai negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 (<http://www.asiacalling.org/in/berita/filippines/3032-filipina-melawan-cina-di-lautan-cina-selatan>, diakses 23 Maret 2018). Perairan sekitar Scarborough Shoal memiliki kandungan minyak yang cukup besar dan Filipina berkepentingan untuk pemenuhan energinya. Kawasan Laut Tiongkok Selatan yang diklaim Filipina memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar dan selama ini merupakan daerah operasi kapal-kapal penangkap ikan Filipina (Wiranto, 2016: 93). Malaysia mengklaim Kepulauan Spratly dan Laut Tiongkok Selatan berdasarkan zona ekonomi eksklusifnya dan kepanjangan dari

landas kontinennya seperti yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 76 UNCLOS 1982. Klaim Malaysia terhadap beberapa pulau di Kepulauan Spratly yang dinamai Terumbu Layang dan Terumbu Laksamana lebih pada kepentingan hak berdaulat, khususnya dalam bidang keamanan navigasi (*safety of navigation*) dan pengelolaan sumber daya perikanan dan migas (<http://www.malaysiandefence.com/?p=2672>, diakses 28 Februari 2018).

Peran Non-claimant States

Kekuatan non-claimant states/negara ekstra kawasan juga memiliki kepentingan geopolitik dan geostrategi terhadap Laut Tiongkok Selatan, seperti masalah kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) dan keluasaan perniagaan (*unimpeded commerce*). Namun alasan yang mendasar adalah mewaspadaikan kebangkitan RRT, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan militer. Kekuatan ekstra kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, meliputi: Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia.

Kebangkitan ekonomi dan pembangunan kekuatan militer RRT berpengaruh terhadap dominasi kepemimpinan Amerika Serikat. Hal ini mendorong AS untuk memperkuat dominasinya di Asia Pasifik dengan meningkatkan kehadiran pangkalan militernya di Australia, Singapura, dan Guam, serta peningkatan kegiatan Armada VII di wilayah Laut Tiongkok Selatan dalam bentuk latihan militer bilateral dengan beberapa *claimant states*. Bergesernya *Center of Gravity* ekonomi dunia dari kawasan Eropah ke Asia Pasifik memosisikan Laut Tiongkok Selatan sebagai perairan yang vital bagi negara-negara Asia Pasifik, terutama AS. Oleh karena itu, AS berkepentingan terhadap *freedom of navigation* dan *unimpeded commerce* di Laut Tiongkok Selatan (Wiranto, 2016: 65).

Bagi India, Samudera Hindia merupakan vital sea, dan berkepentingan terhadap *freedom of navigation* di Laut Tiongkok Selatan untuk berhubungan dagang dan pasokan energinya ke wilayah Asia Pasifik dan Amerika. Di samping itu, untuk perlindungan terhadap perusahaan pengeboran minyaknya (*Oil and Natural Gas Corp/ONGC*) yang beroperasi di lepas pantai Vietnam, yang bekerja sama dengan Pemerintah Vietnam di wilayah Laut Tiongkok Selatan (Kompas, 5 Desember

2012). Apabila situasi keamanan di wilayah ini kurang kondusif tentunya akan mempengaruhi bisnis Pemerintah India di Laut Tiongkok Selatan dan jalur-jalur pendek ke negara-negara lainnya.

Peran Non-Government Actor

Kawasan Laut Tiongkok selatan memiliki cadangan sumber daya alam sangat besar. RRT memperkirakan cadangan minyak yang terkandung di Laut Tiongkok Selatan sebesar 231 miliar barel atau sepuluh kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat. (Wiranto: 2016: 68). Namun, informasi Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan kandungan minyak di Laut Tiongkok Selatan hanya sebesar 28 miliar barel. Selain itu survei geologi Amerika Serikat menemukan 60% - 70% energi hidrokarbon di Laut Tiongkok Selatan berupa gas alam. Adanya potensi migas ini selain menarik claimant states untuk mempertahankan klaimnya, juga menarik perusahaan energi multinasional sebagai aktor non-negara untuk terlibat dalam kegiatan eksploitasi migas di Laut Tiongkok Selatan seperti Exxon Mobil dari AS, Total dari Perancis, Premier Oil, *Oli and Natural Gas coroiration* (ONGC) Vides dari India, dan lain-lainnya. (*ibid.*) Perusahaan-perusahaan minyak raksasa dari AS, Perancis, dan India ini bekerja sama dengan negara-negara pantai di sekitar Laut Tiongkok Selatan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber minyak dan gas bumi yang sangat melimpah dan terkandung di bawah permukaan laut di wilayah ini.

Di samping permasalahan sumber daya alam, konflik di Laut Tiongkok Selatan juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh transnasional organized crimes untuk berbagai kepentingan kelompoknya. Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah ini dapat berupa illegal fishing, illegal mining, pencurian harta karun muatan kapal laut yang tenggelam di dasar laut dan berbagai bentuk kriminal lainnya yang dapat mengganggu kepentingan pengguna lalu lintas laut yang melewati wilayah ini.

Peran ASEAN

Kepentingan ASEAN Community (khususnya APSC dan AEC) di kawasan Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan tujuan ASEAN *Political-Security* (APSC) dan

ASEAN *Economic Community* (AEC), yaitu meningkatkan perdamaian (*enhancing peace*), stabilitas (*stability*), demokrasi (*democracy*), dan kesejahteraan (*prosperity*) di kawasan melalui kerja sama politik dan keamanan secara komprehensif. APSC mempromosikan penolakan terhadap agresi atau penggunaan angkatan bersenjata atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan hukum internasional serta memperhatikan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam hal ini, APSC menjunjung tinggi keberadaan instrumen politik ASEAN, seperti Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN), Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) dan Perjanjian tentang Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) yang memainkan peran penting dalam upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building measures/CBMs*), diplomasi preventif (*preventive diplomacy*), dan pendekatan secara damai untuk penyelesaian konflik dan untuk menjawab isu-isu keamanan nontradisional.

ASEAN dan Cina seharusnya melaksanakan tiga tindakan berikut untuk memelihara perdamaian dan stabilitas.

Pertama, ASEAN dan Cina harus memperkuat rasa saling percaya satu sama lain.

China mencurigai beberapa negara anggota ASEAN telah membiarkan atau bahkan memfasilitasi kebijakan Amerika yang bersumbu di Asia (salah satu kebijakan luar negeri pemerintahan Obama) dan melibatkan Amerika dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Di dalam berbagai kesempatan China mengingatkan ASEAN untuk “tidak mengambil posisi” dalam permainan kekuasaan

regional. (<http://www.nationmultimedia.com/politics/Chinese-minister-Asean-can-shape-power-play-in-E-A-30184834.html>) ASEAN, pada sisi yang lain, dengan halus menyatakan kekhawatiran (lihat: <http://www.asean.org/documents/44thAMM-PMC-18thARF/44thAMM-JC.pdf>),

atas niat hegemoni China di Laut Tiongkok Selatan yang ditandai dengan penggunaan kekuatan militer dan para-militer untuk mengubah status quo Laut Tiongkok Selatan yang sudah rentan. Deklarasi *Air Defense Identification Zone* (Zona Identifikasi Pertahanan Udara, ADIZ) atas Laut China Timur yang dilakukan oleh China secara sepihak baru-baru ini dan

kebijakan tentang penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Hainan yang mengharuskan kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di dua pertiga wilayah Laut Tiongkok Selatan untuk meminta izin dari pejabat pemerintahan China untuk menangkap ikan, telah menimbulkan keraguan atas kemampuan China untuk menyelaraskan ucapan dan tindakannya – terlebih atas penegasan pemerintah China yang baru untuk meneruskan kebijakan sebagai tetangga ASEAN yang baik. Rasa saling tidak percaya seperti ini dapat menyebabkan timbulnya siklus aksi dan reaksi. Misalnya, penguatan angkatan bersenjata atau militerisasi di regional yang mungkin memperburuk lebih jauh kondisi keamanan dan merusak keseimbangan kekuasaan di Laut Tiongkok Selatan dengan berbagai akibat yang akan menimbulkan ketidakstabilan. ASEAN dan China perlu segera menghentikan rasa saling tidak percaya seperti ini. China perlu meyakinkan kembali ASEAN bahwa China akan meneruskan kemajuannya yang damai dengan tegas menjalankan apa yang telah diumumkan oleh para pemimpin China, dan mengendalikan diri lebih keras. Yang terpenting, China perlu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan militer China merupakan sebuah alasan bagi ASEAN untuk bergembira, dan bukannya malah merasa takut. China telah dengan jelas menunjukkan bagaimana ledakan ekonominya telah memberi keuntungan bagi kemakmuran di kawasan. China dapat melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan kapabilitas armada lautnya dengan mengirimkan kapal-kapal modern yang dimilikinya bukan ke wilayah maritim yang dipersengketakan, tetapi untuk membantu memerangi bajak laut dan perampokan bersenjata, atau untuk menolong orang dan kapal yang menemui kesulitan dan membutuhkan bantuan di Laut Tiongkok Selatan, misalnya dalam berbagai operasi penyelamatan saat bencana besar seperti pada saat taifun Haiyan menerjang Filipina di tahun 2013. China harusnya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa teritorial akan ditempuh terus-menerus secara damai, tanpa menggunakan kekuatan militer atau paramiliter, ataupun ekonomi. China seharusnya menepis setiap keraguan yang dimiliki ASEAN; bahwa China secara tulus mengutamakan dialog di dalam menyelesaikan konflik dengan bersikap lebih terbuka dan

berusaha untuk lebih terlibat di dalam diskusi-diskusi dengan ASEAN mengenai Laut Tiongkok Selatan, misalnya di dalam negosiasi tentang Code of Conduct yang mengikat secara regional.

ASEAN, pada sisi yang lain, harus meyakinkan China bahwa ASEAN tidak mencari bantuan dari kekuatan-kekuatan politik eksternal untuk menghadapi China. ASEAN perlu untuk menunjukkan bahwa tindakan ASEAN melibatkan kekuatan-kekuatan politik utama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis (<http://www.setkab.go.id/mobile/international-4585-sby-encourages-durable-peace-for-asia-pacific-architecture-to-forge-a-new-understanding-of-stability-and-prosperity.html>) dan kerangka kerjasama yang menguntungkan bagi setiap pihak. ASEAN juga perlu menunjukkan pada China bahwa Asia Tenggara tidak berminat dan tidak memiliki kapasitas untuk campur tangan di dalam permainan kekuatan politik dunia, dan bahwa ASEAN masih sangat menjunjung tinggi ideologi ASEAN untuk mewujudkan wilayah Asia Tenggara yang damai, bebas, dan otonom bahkan hingga pada saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Hugh White, seorang sarjana asal Australia, secara blak-blakan namun tepat bahwa “ASEAN tidak akan membantu Amerika dalam mengatur China untuk kepentingan Amerika” (<http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/08/02/ASEAN-wont-help-US-manage-China.aspx>).

Kedua, ASEAN dan China seharusnya bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar tatanan yang berasaskan hukum di Laut Tiongkok Selatan, khususnya UNCLOS 1982.

China dan ASEAN sama-sama setuju bahwa UNCLOS merupakan dasar bagi terciptanya tatanan hukum di Laut Tiongkok Selatan. China menyatakan “sangat penting untuk memelihara prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari UNCLOS.” (<http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t955114.htm>) ASEAN menyerukan untuk “menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui umum, termasuk UNCLOS 1982” (Prinsip nomor 4 dari Enam Prinsip ASEAN tentang Laut Cina Selatan).

De Jure Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Meskipun demikian, ada banyak perbedaan yang menjadi nyata di dalam proses penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan UNCLOS yang menyebabkan timbulnya sejumlah peristiwa kesalahpahaman antara para pihak yang bersengketa. Klaim China tentang “hak-hak historis” atas Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu contohnya. China bersikeras bahwa “hak-hak historis” tersebut tetap ada meski China ikut menandatangani UNCLOS, (**Pasal 14 dari Zona Ekonomi Eksklusif and Continental Shelf Act (26 Juni 1998) menyatakan bahwa “aturan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak historis Republik Rakyat Cina.”**). ASEAN berpendapat bahwa hak-hak historis semacam itu sudah sepenuhnya dipertimbangkan dan didiskusikan di dalam proses negosiasi UNCLOS tahun 1982 (**Lihat proposal Filipina pada UNCLOS at A/AC.138/SC.II/L.46**) dan oleh karena itu, sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Konvensi tersebut. Perbedaan penafsiran atas UNCLOS juga dapat disebabkan berasal dari ketidakjelasan yang disengaja pada saat negosiasi isi UNCLOS dan isu-isu maritim yang baru muncul belakangan tidak sepenuhnya atau belum dipertimbangkan dengan seksama selama proses penyusunan konvensi tersebut.

Ketidakjelasan yang disengaja yang dimaksud di sini, misalnya ketidakjelasan tentang tatanan pulau-pulau dan juga tentang wilayah-wilayah maritim yang buram yang muncul di dalam UNCLOS karena salah-paham mengingat banyaknya pulau kecil, batu karang dan wilayah yang muncul saat laut surut di Laut Tiongkok Selatan. Hak-hak dan batasan dari keberadaan aparat militer pada Zona Ekonomi Eksklusif dari suatu negara pantai yang digolongkan sebagai tindakan “bertujuan damai” dan “kebebasan pelayaran” juga menjadi perdebatan, seperti yang dicerminkan di dalam kasus di tahun 2009. Meskipun demikian, UNCLOS mewajibkan negara-negara pantai yang terhubung satu sama lain dalam laut semi-tertutup (*semi-enclosed sea*) untuk mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek dan menyediakan sangat sedikit penjelasan, atau bahkan tidak sama sekali, tentang bagaimana kerjasama seperti itu seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, bagaimana latihan militer dapat dilakukan tanpa mengancam keamanan navigasi dan

lingkungan, atau bagaimana negara-negara harus bekerjasama untuk memelihara stok ikan.

Isu-isu yang baru muncul terkait pendayagunaan ruang maritim dan atau sumber daya maritim juga dapat memicu berbagai sengketa atau insiden baru. Isu-isu yang belum atau tidak diatur, seperti: kabel bawah laut dalam konteks pendayagunaan wilayah bawah laut di kawasan; peningkatan aktivitas-aktivitas *bio-prospecting* dalam pencarian sumber daya baru yang bersumber dari lautan; peningkatan pariwisata maritim khususnya *eco-turisme*; peningkatan jumlah instalasi yang sudah usang; dan bangunan-bangunan di laut (masalah-masalah mengenai dekomposisi dan retro-fit) yang mungkin akan mempengaruhi keamanan navigasi, terutama apabila bangunan-bangunan tersebut sudah tidak ditempati lagi. (**Djalal, “Thirty years after the adoption of UNCLOS 1982,” Jakarta Post, 21 August 2012**), semuanya dapat menjadi sumber sengketa dan ketegangan apabila tidak dikelola dengan tepat. Pada akhirnya, bahkan di dalam suatu lingkungan yang diatur dengan baik dengan penafsiran seragam, penerapan dan pelaksanaan atas aturan-aturan yang ada itu, sengketa masih mungkin saja terjadi. Misalnya, kecelakaan yang disebabkan oleh peningkatan cepat lalu lintas di dalam jaringan komunikasi Laut Tiongkok Selatan yang sibuk. Kerjasama untuk meminimalisasi resiko dari insiden seperti itu selaras dengan kepentingan jangka panjang ASEAN, China, dan pengguna-pengguna Laut Tiongkok Selatan lainnya. UNCLOS merupakan dasar terpenting dari tatanan hukum di Laut Tiongkok Selatan. UNCLOS telah menjadi dasar penyusunan DOC dan akan menjadi dasar bagi penyusunan COC. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu bagi ASEAN dan China untuk mempromosikan pemahaman tentang UNCLOS secara timbal balik, dan mempersempit celah perbedaan penafsiran atas konvensi tersebut guna mewujudkan harmonisasi di dalam penerapan dan pelaksanaannya. Langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyelaraskan klaim-klaim maritim yang diajukan ASEAN dan China sesuai dengan isi UNCLOS.

Ketiga, China dan ASEAN harus segera bekerja untuk menyusun suatu Code of

Conduct yang bersifat mengikat di Laut Tiongkok Selatan.

Penting untuk diingatkan bahwa merampungkan sebuah Code of Conduct yang mengikat secara regional tentang Laut Tiongkok Selatan telah menjadi aspirasi ASEAN semenjak awal 1990-an, (**Pasal 4 dari Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan menyatakan “Menyerahkan pada semua pihak yang terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* sebagai dasar untuk menyusun sebuah *code of international conduct* di Laut Cina Selatan”**) yang juga disetujui oleh China ketika China menyatakan persetujuan untuk memulai proses negosiasi sebuah COC secara regional pada akhir 1990-an. DOC, yang ditandatangani pada 2002, merupakan COC yang tidak kunjung selesai karena ASEAN dan China terpaksa merampungkan suatu dokumen yang cacat ketika mereka tidak mencapai kata sepakat soal ruang lingkup penerapan dari dokumen seperti itu (**Ralf Emmers, “ASEAN, China and the South China Sea: an opportunity missed”, IDSS Commentaries, 30/2012**). ASEAN dan China kemudian menegaskan kembali di dalam dokumen DOC itu sendiri (butir ke-10) dan di antara Kepala Negara dari kedua belah pihak pada 2006, (<http://www.aseansec.org/18894.htm>), bahwa mereka akan terus melanjutkan tugas yang belum selesai tersebut dan bekerja hingga tersusunnya suatu Code of Conduct mengenai Laut Tiongkok Selatan. Di bulan September 2013, ASEAN dan China memulai memulai proses konsultasi tentang COC dengan mengadakan pertemuan Pejabat Senior yang pertama untuk membahas COC di Suzhou, China. Pertemuan yang kedua direncanakan pada April 2014 di Thailand. Akan tetapi, meskipun ASEAN tetap berupaya untuk mencapai suatu kesimpulan awal tentang proses COC, China sama sekali tidak terlihat tergesa-gesa di dalam proses penyusunan COC, dan sampai saat ini belum tercapai persetujuan tentang jadwal atau rencana kerja yang spesifik berkaitan dengan proses konsultasi tersebut.

Banyak yang percaya bahwa peran proaktif China untuk menyusun COC akan menguntungkan China karena hal tersebut menunjukkan bahwa ASEAN dan China dapat

bekerja-sama untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini akan menjadi jaminan yang paling kuat untuk mencegah campur tangan pihak asing di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, seperti yang diharapkan China. Di dalam proses penyusunan COC, ASEAN dan China harus selalu mengingat titik-titik lemah DOC dan menjamin bahwa COC yang akan disusun itu tidak akan menjumpai masalah yang sama. Pertama, COC harus menjadi lebih detail dan mencoba untuk menghindari, semampu mungkin, keraguan bahasa yang kerap dijumpai pada DOC. Kedua, COC harus menyediakan mekanisme yang jelas untuk menjamin kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa di dalam pelaksanaan COC, misalnya dengan menyediakan mekanisme peninjauan ulang yang terinstitusi. Ketiga, COC harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam penafsiran dan penerapan COC itu sendiri. Terakhir, COC harus menyediakan tidak hanya aturan dan prinsip yang menyeluruh, tetapi juga petunjuk prosedur yang jelas yang dapat membantu pihak-pihak yang terjebak dalam sengketa untuk menemukan jalan guna mencegah meledaknya sengketa itu.

Ada banyak alasan kuat untuk percaya bahwa situasi di Laut Tiongkok Selatan dapat dikendalikan. Kepentingan-kepentingan geostrategis ASEAN dan China di Laut Tiongkok Selatan dapat diselaraskan. Berbagai pandangan hukum oleh ASEAN dan China tentang Laut Cina Selatan dapat diselaraskan. Banyak perbedaan antara ASEAN dan China di Laut Tiongkok Selatan yang muncul atau diperparah oleh salah pengertian atau tidak adanya saling pengertian yang dapat diatasi melalui dialog dan kerjasama di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ASEAN dan China harus mengambil langkah-langkah segera untuk melaksanakan tiga tindakan yang disebutkan di atas guna menstabilkan kondisi strategis, memperkuat dasar hukum di kawasan dan mempromosikan rasa saling percaya untuk meredakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN tentu harus menyiapkan diri dengan pembangunan hukum dan operasional penegakan kedaulatan dan hukum agar keutuhan NKRI dapat dijaga sepanjang masa. Peran diplomasi Indonesia dalam kerangka ASEAN terhadap konflik di Laut Tiongkok Selatan telah dimulai sejak diselenggarakan

De Jure

Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Forum Dialog ASEAN-RRT pada tahun 2002 di Bali. Pada tahun 2003, RRT turut menandatangani TAC ASEAN di Bali. Pada 20 Juli 2011, ASEAN dan RRT menandatangani *guidelines* penerapan Doc, dan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan guna membahas CoC. Hingga pertemuan terakhir pada KTT ke-18 ASEAN pada November 2015, ASEAN dan RRT belum sepakat mengenai penerapan CoC di Laut Tiongkok Selatan.

ANALISIS

Sengketa wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan saat ini masih terjadi karena wilayah tersebut memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, seperti yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari minyak, gas bumi, dan sumber daya perikanan. Di samping kekayaan sumber daya alamnya, wilayah ini juga digunakan sebagai jalur lintas perdagangan *Sea Lane of Transportation* dan *Sea Lane of Communication* kapal-kapal yang bergerak dari wilayah Timur Tengah ke Asia, Amerika, dan sebaliknya, dan lebih kurang 40.000 kapal melintas di wilayah ini setiap tahun. Negara-negara pengklaim, seperti RRT, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunai Darussalam serta negara-negara lainnya yang berkepentingan, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Korea Selatan, India, dan Rusia juga memanfaatkan wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur utama transportasi, perdagangan, pasokan energi, navigasi internasional, dan penerbangan, serta strategi keamanan global.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa Laut Cina Selatan merupakan sebuah kawasan yang sangat memiliki nilai *nature resources* yang tinggi. Bagaimana tidak, kawasan tersebut dipercaya memiliki cadangan minyak sebesar 213 Milliar barel dan memiliki 900 Triliun kaki kubik gas alam. Laut Cina Selatan juga merupakan sebuah arus lajur kelautan yang dilewati perkapalan perdagangan internasional dan tidak kalah penting, laut tersebut merupakan sumber pencarian ikan bagi para nelayan-nelayan dari China, Filipina, Vietnam dan lain-lain. Karena begitu banyak sumber daya alam yang sangat strategis dan kawasan ini yang sangat kabur kepemilikannya, maka aksi saling *claim* yang dilakukan negara-negara menciptakan

sebuah konflik tersendiri dalam dinamika hubungan internasional.

Dengan demikian, wilayah ini menjadi perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral, termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku *non government actor* yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Perebutan wilayah tidak hanya terfokus pada alasan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas dan sumber pangan dunia berupa 1/10 total tangkapan ikan dunia saja, namun juga alasan kedaulatan atas wilayah yang sudah diperebutkan sejak ribuan tahun (kalim sejarah) dan telah menjadi kebanggaan dari masa lalu yang ingin dipertahankan, khususnya oleh RRT, Taiwan dan Vietnam.

Adapun dasar utama klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan sebenarnya hanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek historis (sejarah) dan hukum. Jika dilihat dari aspek sejarah, maka negara pengklaim yang menggunakan dasar ini hanya tiga pihak, yakni RRT, Taiwan, dan Vietnam. Bagi RRT, bermula pada masa *National Government of Chiang Kai-Shek* pada tahun 1947 yang telah menetapkan nine interrupted mark yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Zhou En-Lai yang menegaskan klaim atas wilayah tersebut pada tahun 1951, namun dalam klimnya, RRT tidak menjelaskan aspek hukum dari delimitasi batas maritimnya. Penyelesaian sengketa wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional atau UNCLOS 1982, namun klaim sejarah tersebut tidak dikenal di dalam UNCLOS.

Dalam hukum internasional yang berlaku dewasa ini dikenal prinsip "*uti possidetis juris*" yang secara sederhana berarti wilayah atau batas suatu negara mengikuti wilayah atau batas wilayah kekuasaan penjajah atau pendahulunya. Penentuan wilayah yang didasarkan pada asas *Uti Possidetis* merupakan prinsip yang saat ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dalam penentuan wilayah baru, baik yang lahir melalui proses kemerdekaan secara sepihak, maupun melalui penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri. *Uti Possidetis* secara

etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti “sebagai milik anda” (*as you possess*). Terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti, bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antara negara baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan dalam sebuah perjanjian. Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional, seperti Paul R. Hensel Michael E. Allison, dan Ahmed Khanani, akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah, bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah tinggal meneruskan saja warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah. Sehingga tujuan utama dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada terra nullius atau wilayah tak bertuan. Jika dilihat dari pokok gugatan negara pengklaim sebagian negara ASEAN menggunakan aspek hukum sebagai dasar gugatan. Mereka menggugat bagian tertentu dari Kepulauan Spratly dan menggunakan hukum internasional UNCLOS 1982 sebagai dasarnya. Filipina mengklaim sebagai besar Kepulauan Spratly, sebuah wilayah yang disebut dengan Kalayaan pada tahun 1971 dan memperkuat klaimnya dengan melahirkan Peraturan Presiden pada tahun 1978, dan Rule PRC Nomor 55 Tahun 1992 yang mengatur wilayah tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut Tiongkok Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional.

Sedangkan pada tingkat kerjasama subregional Asia Tenggara, setidaknya ASEAN telah berfungsi sebagai forum yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan banyak masalah keamanan. Keberhasilan ASEAN dicerminkan oleh upaya mengatasi konflik-konflik bersenjata atau tindakan-tindakan provokatif sejak organisasi ini berdiri 1967. Dan hingga saat ini regionalisme ASEAN berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan krisis-krisis internal. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, mengurangi kemungkinan munculnya konflik diantara negara-negara tetangga dan memaksimalkan proses pembangunan ekonomi untuk menunjang peningkatan ketahanan Regional secara kolektif.

Oleh karena itu, regionalisme ASEAN sangat penting dikembangkan menjadi satu kawasan yang lebih luas yaitu regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional seperti sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara non-ASEAN seperti RRC dan Taiwan dan negara kawasan lainnya yang tidak terlibat langsung. Konflik laut Cina Selatan menjadi penting karena cakupan regionalisme Asia Pasifik akan meningkatkan kekuatan kawasan dalam menangani bentuk-bentuk konflik regional yang sesungguhnya sangat menentukan bagi kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

Indonesia yang selama ini tidak menjadi bagian dari negara yang mengklaim bagian dari Laut Tiongkok Selatan, dan di lain pihak RRT juga menyebutkan bahwa ada permasalahan klaim tumpang tindih wilayah maritim dengan Indonesia. Namun demikian, secara faktual klaim RRT atas wilayah ini didasarkan pada *9 dashed lines (nine dotted line/nine dots line)* dan apabila direkomendasikan akan memotong garis batas landas kontinen Indonesia yang telah disepakati dengan Vietnam dan Malaysia, serta memotong klaim batas ZEE Indonesia. RRT secara konsisten melakukan aktivitas yang cukup provokatif, dengan mengirimkan kapal negara untuk melakukan pengawalan kapal nelayannya, hingga ke selatan dan memasuki ZEE Indonesia.

KESIMPULAN

Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan sengketa di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Pada mulanya, Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka punya kedaulatan atas perairan Tiongkok Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 SM. Bahkan mereka mengklaim adanya pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasti-dinasti terdahulu. Tiongkok juga mengklaim telah menemukan peninggalan purba berupa tempayan dan mata uang kuno di kepulauan tersebut. Selain itu, nama 'Laut Tiongkok Selatan' berasal dari nenek moyang mereka dan catatan-catatan Dinasti Song dan Yuan mencantumkan kepulauan tersebut dalam wilayah kekuasaan mereka.

Mekanisme pelaksanaan asas *uti possidetis* dalam penentuan titik patok batas wilayah darat antar negara, dalam konteks praktisnyadilakukan dengan langkah-langkah, pada tahapawal kedua belah pihak, sepakat menggunakan argumentasi sejarah yangmenetapkan alokasi wilayah perbatasan yang terjadi pada kolonial; kemudian, setelah alokasi wilayah perbatasan disepakati, maka kedua belah pihak sepakat melakukan delimitasi, untuk menentukan garis perbatasan menggunakan konvensi; selanjutnya, setelah delimitasi disepakati berdasarkan konvensi perbatasan, maka kedua belah pihak secarabersama-sama melakukan demarkasi, yaitu penegasan patok-patokperbatasan sebagaimana yang tercantum dalam beberapa konvensitersebut. Terkait dengan hal itu, maka kedua belah pihak sepakatmembentuk kelembagaan bersama yang berfungsi sebagai forum yangterkait dengan persoalan perbatasan.

Sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa antarnegara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim namun juga negara-negara lainnya yang berkepentingan di wilayah tersebut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan tidak saja pada aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai. Adapun dasar utama klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan

dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek historis (sejarah) dan hukum. Dari aspek sejarah, negara pengklaim seperti RRT, Taiwan, dan Vietnam. Bagi RRT, bermula pada masa *National Government of Chiang Kai-Shek* pada tahun 1947 yang telah menetapkan *nine interrupted mark* yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. Ini ditegaskan kembali oleh Zhou En-Lai pada tahun 1951, namun dalam klaimnya, RRT tidak menjelaskan aspek hukum dari delimitasi batas maritimnya. Karena diketahui bahwa penyelesaian sengketa wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional atau UNCLOS 1982, namun klaim sejarah tersebut tidak dikenal di dalam UNCLOS. Sehingga dalam pokok gugatan negara pengklaim sebagian negara ASEAN menggunakan aspek hukum sebagai dasar gugatan. Mereka menggugat bagian tertentu dari Kepulauan Spratly dan menggunakan hukum internasional UNCLOS 1982 sebagai dasarnya. Filipina misalnya mengklaim sebagai besar Kepulauan Spratly, sebuah wilayah yang disebut dengan Kalayaan pada tahun 1971 dan memperkuat klimnya dengan melahirkan Peraturan Presiden pada tahun 1978, dan Rule PRC Nomor 55 Tahun 1992 yang mengatur wilayah tersebut.

Dengan memperhatikan hal diatas, maka dapat dikatakan bahwa wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral, termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku *non government actor* yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. ASEAN telah berfungsi sebagai forum yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan banyak masalah keamanan. Keberhasilan ASEAN dicerminkan oleh upaya mengatasi konflik-konflik bersenjata atau tindakan-tindakan provokatif sejak organisasi ini berdiri 1967. Dan hingga saat ini regionalisme ASEAN berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan krisis-krisis internal. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, mengurangi kemungkinan munculnya konflik diantara negara-negara tetangga dan

memaksimalkan proses pembangunan ekonomi untuk menunjang peningkatan ketahanan Regional secara kolektif. Negara-negara ASEAN tetap sepakat akan menjaga kerja sama keamanan maritime regional, khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Mereka juga sepakat akan tetap memegang prinsip-prinsip hukum internasional (UNCLOS 1982), dan dokumen-dokumen yang telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN.

SARAN

Sengketa Laut Tiongkok Selatan tidak saja melibatkan langsung beberapa negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, hal yang perlu menjadi prioritas perhatian ASEAN dalam bidang politik-keamanan terutama pasca perang dingin adalah dapat dilihat dari sudut pandang geopolitik, Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan dengan potensi konflik yang tinggi dimana banyak negara berlomba dan mengklaim wilayah tersebut. Kerawanan kawasan ini menciptakan dilema keamanan yang pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan ASEAN.

Dalam upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan perlu peningkatan dalam hal negosiasi pada para pihak yang merasa dirugikan dan juga perlu kepada para pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral yang telah ada. Upaya negosiasi multilateral ataupun bilateral itu secara tidak langsung menjustifikasi kembali relevansi penggunaan klaim sejarah Laut Tiongkok Selatan sekaligus meningkatkan posisi tawar yang menguntungkan Tiongkok melalui negosiasi bilateral dengan negara ASEAN lainnya yang terlibat dalam klaim Laut Tiongkok Selatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**BUKU**

- Asnani, Usman & Rizal Sukma, 1997, "Konflik Laut China Selatan : Tantangan Bagi ASEAN". Jakarta: CSIS.
- Buszynski, Leszek, 2012. "The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry". The Washington Quaterly, Spring.
- Djalal, Hasim, 2012, "Thirty years after the adoption of UNCLOS 1982," Jakarta Post, 21 August 2012.
- Emmers, Ralf, 2012, "ASEAN, China and the South China Sea: an opportunity missed", IDSS Commentaries, 30/2012
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2007, "Dualisme Penelitian Hukum", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny , 2006. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang, Boymedia Publishing.
- P.P, Nainggolan, 2013, "Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan". Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- Wiranto, Surya, 2016, "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional". PT Leutika Nouvalitera Cetakan Pertama Maret 2016, hlm. xiii. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

ARTIKEL

- Harahap, Anugerah Baginda, 2016, *Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/11278/10926>.

- Soetarno, Andrie, 2013, "Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap Batas Wilayah Laut RI", (Komenko Polhukam: April tahun 2013).
- Sudira, I Nyoman, 2014, "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropah". Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Print ISSN: 2615-2562/online ISSN:2406-8748 Vol. 10 No. 2 Tahun 2014.
- Tim Wantimpres, 2010, "Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan", (Executive Summary: 2010).
- Xianshi, Jin Xianshi, 2000, *Marine Fishery Resources and Managemen in China*" (papaer presented at the ICFO Seminar, Qingdao, RRT, 25-29 Oktober 2000). Lihat juga Kuang-Hsiung Wang, "Bridge Over Troubled Waters: Fisheries Cooperation as a Resolution to the South China Sea Conflicts," The Pacific Review 14, no. 4 (2001)
- Alex Calvo, "China, the Philippines, Vietnam and International Arbitration in South China Sea," *The Asia-Pacific Journal*. <http://apjff.org/-Alex-Calvo/4391>. (Diakses 29 Februari 2018).

ARTIKEL LAINNYA

- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada, 2016, *Peran Strategis Indonesia Dalam Krisis Laut China Selatan*. <http://pssat.ugm.ac.id/id/2016/10/11/per-an-strategis-indonesia-dalam-krisis-laut-china-selatan/>
- "Sengketa Wilayah Laut China Selatan" dalam <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-story>, diakses 1 Februari 2018
- "ASEAN dalam Pengelolaan Konflik Laut China Selatan" dalam <https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/>, diakses 1 Februari 2018.
- ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara yang pertama kali didirikan berdasarkan

- Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. ASEAN kemudian mempunyai legal personality dengan disepakatinya ASEAN Charter pada 2008. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok), <http://www.asean.org/overview/diakses> pada 1 Januari 2018.
- “Singapura Desak China Jelaskan Klaim” dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/06/21/03490365/Singapura.Desak.China.Jelaskan.Klaim>, diakses 29 Januari 2018.
- “Indonesia di Pusaran Konflik Laut Chian Selatan” dalam <http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-china-selatan-1445604047>, diakses 30 Januari 2018.
- “Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan” dalam http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 30 Februari 2018
- “Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan” dalam http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses 30 Februari 2018
- <https://seword.com/luar-negeri/asal-usul-sengketa-laut-tiongkok-selatan-membedah-klaim-tiongkok-bagian-i>
- <http://international.kompas.com/read/2013/03/02/0936405/Kesulitan.Legitimasi.Kekuasaan.China>, diakses 20 Maret 2018.
- http://www.theglobal-review.com/comtent_detail.php?lang=id&id=7132&type=4#.UYD3Y_Smkfml, diakses 28 Februari 2018.
- <http://www.fkpmaritim.org/?p=250>, diakses 28 Februari 2018.
- <http://www.asiacalling.org/in/berita/philippines/3032-filipina-melawan-cina-di-lautan-cina-selatan>, diakses 23 Maret 2018.
- <http://www.malaysiandefence.com/?p=2672>, diakses 28 Februari 2018.
- <http://www.nationmultimedia.com/politics/Chineseminister-Asean-can-shape-power-play-in-E-A-30184834.html>
- <https://leeyonardoisme.wordpress.com/portfolio/konflik-laut-cina-selatan/diakses> 19 Maret 2018.

BERITA HARIAN

Mogato, Manuel, 2012, *Philippines sees Japan as balance to China ambitions*, Jakarta Post Desember 2012. Lihat juga <http://khabarsoutheastasia.com/id/article/s/apwi/articles/newsbriefs/2012/06/23/newsbrief-03>. Lihat juga Reuters, *Vietnam steps up sea patrols as tensions with China rise*, Jakarta Post, 5 Desember 2012.

Kompas, 5 Desember 2012.

Kompas 11 Desember 2012.

Kompas.com. 2017. Sengketa Laut China Selatan. [ONLINE] Available at: <http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/4249/sengketa.laut.china.selatan>. [diakses 17 May 2017].

Pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota ASEAN di Bali, Juli 2011, menyatakan kekhawatiran yang serius atas berbagai insiden yang terjadi di Laut Cina Selatan; lihat: <http://www.asean.org/documents/44thAMM-PMC-18thARF/44thAMM-JC.pdf>

Presiden Indonesia dalam dialog Shangri-la, Singapura, Juli 2012, dilaporkan di situs Kementerian Luar Negeri Indonesia: <http://www.setkab.go.id/mobile/international-4585-sby-encourages-durable-peace-for-asia-pacific-architecture-to-forge-a-new-understanding-of-stability-and-prosperity.html>

Komentar Hugh White dari Lowye Institute, *The Interpreter*: <http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/08/02/ASEAN-wont-help-US-manage-China.aspx>

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina pada 21 Juli 2012, lihat: <http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t955114.htm>

Prinsip nomor 4 dari Enam Prinsip ASEAN tentang Laut Cina Selatan

De Jure Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Pasal 14 dari Zona Ekonomi Eksklusif and Continental Shelf Act (26 Juni 1998) menyatakan bahwa “aturan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak historis Republik Rakyat Cina.”

Proposal Filipina pada UNCLOS at A/AC.138/SC.II/L.46

Pasal 4 dari Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan menyatakan “Menyerahkan pada semua pihak yang terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* sebagai dasar untuk menyusun sebuah *code of international conduct* di Laut Cina Selatan.”

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan 15 Tahun Hubungan ASEAN-Cina, ASEAN dan Cina berjanji untuk “bekerja untuk mewujudkan penggunaan, berdasarkan kesepakatan maksimum, suatu *code of conduct* di Laut Cina Selatan, yang akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut” (Pasal 14 dari Deklarasi Bersama, lihat: <http://www.aseansec.org/18894.htm>).

HALAMAN KOSONG